



PUTUSAN
Nomor 761/Pid.B/2017/PN STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahyuddin als Kindin
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Pipa Komplek Baru Kelurahan Sei Bilah
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Mahyuddin als Kindin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.B/2017/PN STB tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2017/PN STB tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai

1. Menyatakan terdakwa Mahyudin als Kindin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka / sakit", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahyudin als Kindin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 bilah pedang sepanjang 50 Cm.
1 buah gitar akustik merk marfil dalam keadaan pecah
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000;- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa MAHYUDDIN Als KINDIN, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Pajak Pangkalan Brandan Jalan Sudirman Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

----- Berawal saksi korban Rizal Syahputra als Riza sedang bermain gitar sambil duduk / jongkok di depan toko yang berada di Jalan Sudirman Pangkalan Brandan lalu saksi korban Rizal Syahputra als Riza sudah berada di depan saksi korban Rizal Syahputra als Riza sambil memegang sebilah pedang di tangan kanannya kemudian terdakwa berkata "kemarin kau pecahkan kepala aku pakek gitarkan, sekarang kau rasain lah ini" sambil

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membacokkan pedangya kearah keala saksi korban Rizal Syahputra als Riza, saksi korban Rizal Syahputra als Riza menangkis bacokan parang terdakwa dengan menggunakan gitar sehingga gitar tersebut pecah lalu terdakwa membacokkan lagi parang tersebut kearah kepala saksi korban Rizal Syahputra als Riza kemudin terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga pedang terdakwa mengenai jempol di tangan saksi korban Rizal Syahputra als Riza. Kemudian saksi korban Rizal Syahputra als Riza menangkap gagang pedang sehingga terjadi Tarik menarik pedang antara terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza lalu ada beberapa orang yang meleraikan perkelahian terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza dan mengambil pedang tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza berkelahi kembali dengan menggunakan tangan kosong, dimana saksi korban Rizal Syahputra als Riza terkena pukulan di wajahnya dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza juga memukul terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza kembali di leraikan oleh masyarakat.

----- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Rizal Syahputra als Riza sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 036/VIS/PUSK/VI/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : --

Bengkaka pada pipi kanan di bawah mata.

Luka robek tak beraturan pada ibu jari tangan kanan HT:6X

Luka robek pada jari tengah tangan kanan HT:2X.

Kesimpulan : -----

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Rizal Syahputra Als Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan diBAP Penyidik Polisi tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah dianiaya pada Rabu tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Pajak Pkl. Berandan Jin. Sudirman Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat oleh Mahyuddin als Kindin;

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan Mahyuddin als Kindin untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 bilah pedang sepanjang 50 Cm bergagang besi warna hitam yang dibacokkan ke saya sebanyak 2 kali.
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Diki Irwanda als Wanda sedang bermain gitar sambil duduk/jongkok di depan toko yang berada di jalan Sudirman Pkl. Berandan, tiba-tiba saja saksi melihat Mahyuddin als Kindin sudah berada di depan saksi dengan memegang sebilah pedang di tangan kananya;
- Bahwa kemudian Mahyuddin als Kindin mengatakan kepada saksi "Kemaren kau pecahkan kepala aku pakek gitarkan, sekarang kau rasain lah ini" sambil Mahyuddin als Kindin membacokkan pedangnya kearah kepala saksi, saksi langsung menangkis bacokan parang tersebut dengan gitar yang saksi pegang, sehingga gitar saksi pecah, dan kemudian Mahyuddin als Kindin kembali membacokkan pedangnya kearah kepala saksi dan saksi kembali menangkisnya dengan menggunakan tangan saksi sehingga pedang Mahyuddin als Kindin mengenai jempol di tangan saksi.
- Bahwa saksi langsung menangkap gagang pedang yang dipegang Mahyuddin als Kindin, sehingga saat itu terjadi perebutan/ tarik-tarian pedang.
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang meleraikan, dan salah satu dari orang yang meleraikan tersebut mengambil dan mengamankan pedang tadi. Dan kemudian saksi dan Mahyuddin als Kindin sempat berkelahi dengan tangan kosong, dan saksi ada terkena pukulan Mahyuddin als Kindin pada bagian muka beberapa kali, dan saksi pun sempat memukul Mahyuddin als Kindin, dan kemudian kami pun di leraikan kembali oleh beberapa orang.
- Bahwa kemudian Mahyuddin als Kindin pun pergi, dan demikian juga dengan saksi langsung pergi untuk mengobati luka ditangan saksi yang banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. Diki Irwanda als Wanda, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan dimaksud terjadi pada Rabu tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Pajak Pkl. Berandan Jln. Sudirman Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat.

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan adalah seorang laki-laki yang bernama Mahyuddin als Kindin, sedangkan korbannya adalah teman saksi yang bernama Rizal Syahputra als Riza.
- Bahwa Mahyuddin als Kindin hanya sendirian saja melakukan penganiayaan dan menggunakan alat berupa 1 bilah pedang sepanjang 50 Cm bergagang besi warna hitam yang dibacokkan ke Rizal Syahputra als Riza sebanyak 2 kali.
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan awalnya saksi dan teman saya yang bernama Rizal Syahputra als Riza sedang bermain gitar sambil duduk/jongkok di depan toko yang berada di jalan Sudirman Pkl. Berandan, tiba-tiba saja saksi melihat Mahyuddin als Kindin sudah berada di depan Rizal Syahputra als Riza dengan memegang sebilah pedang di tangan kananya .
- Bahwa kemudian saja Mahyuddin als Kindin mengatakan kepada Rizal Syahputra als Riza "Kemaren kau pecahkan kepala aku pakek gitarkan, sekarang kau rasain lah ini" sambil Mahyuddin als Kindin membacokkan pedangnya kearah kepala Rizal Syahputra als Riza, Rizal Syahputra als Riza langsung menangkis mbacokan parang tersebut dengan gitar yang pegang, sehingga gitar Rizal Syahputra als Riza pecah, dan kemudian Mahyuddin als Kindin kembali membacokkan pedangnya kearah kepala Rizal Syahputra als Riza dan Rizal Syahputra als Riza kembali menangkisnya dengan menggunakan tangan Rizal Syahputra als Riza sehingga pedang Mahyuddin als Kindin mengenai jempol di tangan Rizal Syahputra als Riza, dan setelah itu Rizal Syahputra als Riza langsung menangkap gagang pedang yang dipegang Mahyuddin als Kindin, sehingga saat itu terjadi perebutan/ tarik-tarian pedang, dan setelah itu datang beberapa orang melerai, dan salah satu dari orang yang melerai tersebut mengambil dan mengamankan pedang tadi.
- Bahwa kemudian Rizal Syahputra als Riza dan Mahyuddin als Kindin sempat berkelahi dengan tangan kosong, dan Rizal Syahputra als Riza ada terkena pukulan Mahyuddin als Kindin pada bagian muka beberapa kali, dan say pun sempat memukul Mahyuddin als Kindin, dan kemudian Rizal Syahputra als Riza dan Mahyuddin als Kindin pun di lerai kembali oleh beberapa orang, dan setelah itu Mahyuddin als Kindin pun pergi, dan demikian juga dengan Rizal Syahputra als Riza langsung pergi untuk mengobati luka ditangan Rizal Syahputra als Riza yang banyak mengeluarkan darah;

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan diBAP Penyidik Polisi tersebut benar;
- Bahwa penganiyaan tersebut terdakwa lakukan pada Rabu tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Pajak Pkl. Berandan Jln. Sudirman Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat. Terhadap Rizal Syahputra als Riza.;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiyaan sebilah pedang sepanjang 50 Cm bergagang besi di balut dengan karet warna hitam, yang terdakwa pergunakan untuk membacok Rizal Syahputra als Riza;
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang dari membeli ikan lele dumbo di pajak Pkl. Berandan Jln. Sudirman, terdakwa melihat Rizal Syahputra als Riza sedang bergitar-gitar sambil jongkok berdua dengan seorang temannya. Maka kemudian terdakwa langsung pulang ke kedai terdakwa dan mengambil sebilah pedang yang ada di kedai, lalu terdakwa kembali ke tempat Rizal Syahputra als Riza berada dengan memegang pedang tadi di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat bertemu Rizal Syahputra als Riza, Terdakwa mengatakan kepada Rizal Syahputra als Riza "Kemaren kau pecahkan kepala aku pakek gitarkan, sekarang kau rasain lah ini" dan kemudian terdakwa membacokkan pedang kearah kepala Rizal Syahputra als Riza, Namun oleh Rizal Syahputra als Riza menangkis bacokan pedang terdakwa tersebut dengan gitar yang dipegangnya, sehingga bacokan pedang terdakwa mengenai gitar dan mengakibatkan gitar tersebut pecah. Dan saat itu tangan terdakwa langsung dipegang oleh teman Rizal Syahputra als Riza sehingga terdakwa tidak dapat bergerak untuk membacok Rizal Syahputra als Riza, dan saat terdakwa dipegang oleh teman Rizal Syahputra als Riza saat itu Rizal Syahputra als Riza berusaha merebut pedang yang terdakwa pegang sambil memukuli terdakwa beberapa kali ke wajah terdakwa.;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang memisahkan dan meleraikan perkelahian tersebut, dan saat itu Rizal Syahputra als Riza langsung melarikan diri dan terdakwa pun pulang kerumah terdakwa.

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiyaan tersebut karena sebelumnya Rizal Syahputra als Riza ada memukul terdakwa dengan menggunakan gitar terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa mengalami luka pada bagian kepala terdakwa, dan setelah melakukan pemukulan terhadap terdakwa Rizal Syahputra als Riza pun melarikan diri ke Aceh agar tidak ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bilah pedang sepanjang 50 Cm.
- 1 buah gitar akustik merk marfil dalam keadaan pecah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pajak Pangkalan Brandan Jalan Sudirman Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat berawal saksi korban Rizal Syahputra als Riza sedang bermain gitar sambil duduk / jongkok di depan took yang berada di Jalan Sudirman Pangkalan Brandan lalu saksi korban Rizal Syahputra als Riza sudah berada di depan saksi korban Rizal Syahputra als Riza sambil memegang sebilah pedang di tangan kanannya kemudian terdakwa berkata “kemarin kau pecahkan kepala aku pakek gitarkan, sekaran kau rasain lah ini” sambil terdakwa membacokkan pedangnya kearah kepala saksi korban Rizal Syahputra als Riza, saksi korban Rizal Syahputra als Riza menangkis bacokan parang terdakwa dengan menggunakan gitar sehingga gitar tersebut pecah lalu terdakwa membacokkan lagi parang tersebut kearah kepala saksi korban Rizal Syahputra als Riza kemudin terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga pedang terdakwa mengenai jempol di tangan saksi korban Rizal Syahputra als Riza. Kemudian saksi korban Rizal Syahputra als Riza menangkap gagang pedang sehingga terjadi Tarik menarik pedang antara terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza lalu ada beberapa orang yang melerai perkelahian terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza dan mengambil pedang tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza berkelahi kembali dengan menggunakan tangan kosong, dimana saksi korban Rizal Syahputra als Riza terkena pukulan di wajahnya dan saksi korban Rizal

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 7



Syahputra als Riza juga memukul terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza kembali di lerai oleh masyarakat;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum no. 036/VIS/PUSK/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan: Bengkaka pada pipi kanan di bawah mata, Luka robek tak beraturan pada ibu jari tangan kanan HT:6X dan Luka robek pada jari tengah tangan kanan HT:2X dengan Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini **Mahyuddin als Kindin**, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pajak Pangkalan Brandan Jalan Sudirman Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat berawal saksi korban Rizal Syahputra als Riza sedang bermain gitar sambil duduk / jongkok di depan toko yang berada di Jalan Sudirman Pangkalan Brandan lalu terdakwa sudah berada di depan saksi korban Rizal Syahputra als Riza sambil memegang sebilah pedang di tangan kanannya kemudian terdakwa berkata “kemarin kau pecahkan kepala aku pakek gitarkan, sekaran kau rasain lah ini” sambil terdakwa membacokkan pedangnya kearah kepala saksi korban Rizal Syahputra als Riza, saksi korban Rizal Syahputra als Riza menangkis bacokan pedang terdakwa dengan menggunakan gitar sehingga gitar tersebut pecah lalu terdakwa membacokkan lagi pedang tersebut kearah kepala saksi korban Rizal Syahputra als Riza kemudin terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga pedang terdakwa mengenai jempol di tangan saksi korban Rizal Syahputra als Riza. Kemudian saksi korban Rizal Syahputra als Riza menangkap gagang pedang sehingga terjadi tarik menarik pedang antara terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza lalu ada beberapa orang yang melerai perkelahian terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza dan mengambil pedang tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza berkelahi kembali dengan menggunakan tangan kosong, dimana saksi korban Rizal Syahputra als Riza terkena pukulan di wajahnya dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza juga memukul terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban Rizal Syahputra als Riza kembali di leraai oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum no. 036/VIS/PUSK/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan: Bengkaka pada pipi kanan di bawah mata, Luka robek tak beraturan pada ibu jari tangan kanan HT:6X dan Luka robek pada jari tengah tangan kanan

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT:2X dengan Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Tunggal**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 bilah pedang sepanjang 50 Cm.
- 1 buah gitar akustik merk marfil dalam keadaan pecah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuddin als Kindin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bilah pedang sepanjang 50 Cm.
 - 1 buah gitar akustik merk marfil dalam keadaan pecahDirampas untuk dimusnahkan.

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 31 OKTOBER 2017, oleh ANITA SILITONGA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H., dan SAPRI TARIGAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LENI DAME Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ENDHIE FADILLA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H.

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

SAPRI TARIGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRI LENI DAME

Putusan. No. 761/Pid.B/2017/PN STB. hal 12